

**Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

(Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt)

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 239/Pdt.G/2015/PA.Wt)

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 239/PDT.G/2015/PA.WT)

Diajukan Oleh:

ULFATUN NAJMI
201910110311084

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Januari 2024

Pembimbing Utama,




Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping


Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
239/Pdt.G/2015/PA.Wt)

Disusun dan diajukan oleh

Ulfatun Najmi


201910110311084

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir


Pada Tanggal :

Pembimbing I



(Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum)

Pembimbing II



(Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

(Dr. Tongat, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ULFATUN NAJMI

NIM : 201910110311084

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 239/PDT.G/2015/PA.WT)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

alang, 23 Januari 2024



Ulfatun Najmi

Motto

“ Pertanyaan bukan lagi seberapa besar cita-cita kita. Tapi, seberapa besar kita untuk cita-cita itu. Sebab ada harga yang harus dibayar untuk sebuah mimpi besar”.

Ungkapan Pribadi

Tiap lelah pasti ada berkah, tiap cobaan pasti ada jalan keluar, jangan berhenti berjuang, lengkapi dengan doa, semoga impian segera jadi nyata.



ABSTRAK

Nama	: ULFATUN NAJMI
NIM	: 201910110311084
Judul	: Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt)
Pembimbing I	: Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum
Pembimbing II	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Di Indonesia, untuk mempunyai pilihan untuk menuntut poligami, pasangan harus terlebih dahulu mengajukan izin ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap izin poligami berdasarkan putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wates dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt tentang izin poligami karena ingin menambah keturunan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal. Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen dan kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan Berdasarkan norma hukumnya tidak boleh, baik yang ada didalam Peraturan Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) jo., Komplikasi Hukum Islam pasal 57. Kesimpulan dari penelitian bahwa Peraturan Undang-Undang (UU) sebetulnya boleh berpoligami tapi kalau tidak memberikan keturunan, namun istri mempunyai keturunan tapi hanya satu. Pertimbangan Hakim dalam permohonannya hakim mengabulkan permohonannya untuk menikah lagi meskipun tidak sesuai dengan peraturannya, akan tetapi karena istrinya memperbolehkan. Maka Hakim mengabulkan, tapi Hakim dalam Pertimbangannya karena isterinya di dalam Pengadilan memberikan pengakuan secara lisan di depan sidang mengatakan tidak keberatan jika suaminya menikah lagi. Saran dari penulis bagi individu yang ingin poligami alangkah bijaknya memperhatikan dampak tanggung jawab hukum dari poligami sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif terkait.

Kata kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, UU Perkawinan

ABSTRACT

Name	:	ULFATUN NAJMI
NIM	:	201910110311084
Title	:	Legal Study of Polygamous Marriage in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Study of Decision Number 239/Pdt.G/2015/PA.Wt)
Supervisor	:	Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

In Indonesia, to have the option to prosecute polygamy, a couple must first apply to the court. This is in accordance with Marriage Regulation Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to determine the judge's consideration of polygamy permits based on decision number 239/Pdt.G/2015/PA. Wates and analysis of the judge's consideration in deciding case number 239/Pdt.G/2015/PA.Wt about permitting polygamy because it wants to add offspring. The type of research used is doctrinal research. The legal materials used are primary, secondary and tertiary laws. The technique of collecting legal materials used is the study of documents and literature. The analysis used in this study was qualitative descriptive. Based on research, it can be concluded that based on legal norms, it should not be, both those contained in Marriage Regulation No. 1 of 1974 in article 4 paragraph (2) jo,. Complications of Islamic Law article 57. The conclusion of the study is that the Law is actually allowed to be polygamous but if it does not give children, but the wife has only one child. The judge's consideration in his application was that the judge granted his request to remarry even though it was not in accordance with his rules, but because his wife allowed it. So the Judge granted, but the Judge in his judgment because his wife in the Court gave an oral confession before the court said he did not mind if her husband remarried. The author's advice for individuals who want polygamy would be wise to consider the impact of the legal responsibility of polygamy as set forth in the related positive law.

Keywords: Polygamy, Judge's Consideration, Marriage Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT ATAS limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt)”.

Tujuan penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan bantuan banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materi, baik itu langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sehingga selesai. Penulis pengucapan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:


1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta kelapangan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Untuk Kedua Orang tua Tercintaku Ibrahim, S.Pd dan Nurrahmah, S.Pd sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Mama dan Bapak. Namun dengan Penuh cinta dan ketulusan, izinkan Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih atas segalanya, terima kasih doa, dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada penulis, khususnya sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang supportif. Terima kasih telah berjuang bersama

penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung penulis meraih mimpi. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena kalian merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. Untuk Mama dan Bapak semoga Allah senantiasa memberkahi Mama dan Bapak dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan umur panjang. Semoga segala doa yang telah kalian penjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

3. Kepada cinta kasih kedua saudara kadung penulis, Maftuh Ahnan, S.Pi dan Hamdan Julfa Terimakasih atas segala doa, usaha dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fauzan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta wakil rektor dan jajarannya.
5. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Si., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberika ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Alvira Nuke Zahroningrum, S.H sahabat seperjuangan penulis yang selalu menemani disaat-saat penulis butuhkan, Muna Oktaviani, S.H yang selalu siap menjawab pertanyaan-pertanyaan random yang penulis kasih dan Siti Fitriyah, S.H yang selalu mensupport dan menyemangati. Terima kasih untuk kebersamaan kita.

10. Terima kasih kepada sahabat penulis Try Wahyunyngsih dan Ririn Aprilia yang penulis sangat cinta dan penulis banggakan yang selalu setia mendukung, mensupport apa yang selama ini penulis hadapi. Terima kasih kepada Fitratunnisa yang selalu mensupport dan menyemangati dikala mental sedang down.
11. Terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendir.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta bagi para pembaca. Demi perbaikan selanjutnya saran dan kritik yang membantu akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT.



Malang,
Penulis

Ulfatun Najmi

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	v
Motto.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat penelitian.....	22
E. Kegunaan Penelitian.....	23
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
KAJIAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	27
1. Pengertian Perkawinan.....	27
2. Tujuan Perkawinan.....	28
3. Pengertian Poligami	29
a. Sejarah Poligami	31
b. Dasar Hukum.....	32
c. Syarat – syarat poligami	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	47
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	47
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	48
BAB III	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51

A. Posisi Kasus	51
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami	53
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomo 239/Pdt.G/2015/PA.Wt.	66
BAB IV.....	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. Fauzil. *Kado Perkawinan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Aisyah SH., MH. "KONSEP HUKUM PROSEDUR MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah* 07, no. 01 (2019): 43–51.
- Al-Quth, Muhammad. *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Drajat, Zakiyah. *Pembinaan Remaja*. Jakarta, 1982.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009.
- Marzuki, P.M. *Penjelasan Mengenai Pendekatan Kasus Secara Lebih Dapat Dilihat Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Muhibbuthabry. "Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern." *Jurnal Ahkam* 16 (2016).
- Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wates*, n.d.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Saebi, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu Atas Berbagai Persoalan Umat*.

Bandung: Mizan, 1992.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hatu, 2002.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Kepustakaan Yogyakarta, 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbaran, 2007.

Wahid, Abdurahman. *Dalam Mark R. Woodward Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1998.

Zakiyah Drajat. *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Zunaidi, Arif. "Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 91–106. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i2.94>.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ulfatun Najmi

Nim : 201910110311089



Dengan Judul Skripsi :

Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Ditinjau Dari
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Studi Putusan Nomor 239 / Pdt.G / 2015 / PA. Wt)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cholidah, SH., MH

Malang, 10 Januari 2024